

SKRIPSI

**PERANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SERTA
PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA
ABSENTEE DI KABUPATEN BANYUMAS**



Diajukan oleh :

Hubertus Riko Gardareisha

NPM : 150512141

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SERTA
PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA
ABSENTEE DI KABUPATEN BANYUMAS**



Diajukan oleh :

Hubertus Riko Gardareisha

NPM : 150512141

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Tanggal : 20-9-2019

Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Supriyanto", is written over a horizontal line. The signature is located to the right of the "Tanda tangan :" label.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SERTA
PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA
ABSENTEE DI KABUPATEN BANYUMAS**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : KAMIS

Tanggal : 17 - 10 - 2019

Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, bimbingan, perlindungan, dan pengharapan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Kantor Pertanahan Dalam Pencegahan Serta Penanggulangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Di Kabupaten Banyumas” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Walaupun dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasinya dengan bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktu dan bimbingan kepada penulis untuk membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H.,M.Hum., Bapak Dr. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum., dan Ibu Maria Hutapea, S.H.,M.Hum selaku tim penguji.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Bapak Edi Tamtomo dan Ahmad Mujahid selaku pejabat bagian Penataan Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas yang telah mengarahkan dan memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

8. Bapak Sisworo selaku Kepala Desa Karanglewas Kidul dan Bapak Slamet Mubarok selaku Sekretaris Desa Karanglewas Kidul yang dengan rendah hati menerima saya untuk meneliti dan mendapatkan informasi terkait keadaan tanah pertanian di Desa Karanglewas Kidul
9. Bapak Priyanto Laksono, SE selaku Kepala Desa Tambaksogra dan Bapak Didik Tri Hermono selaku Sekretaris Desa Tambaksogra yang dengan rendah hati menerima saya untuk meneliti dan mendapatkan informasi terkait keadaan tanah pertanian di Desa Tambaksogra.
10. Kedua orang tua, Antonius Ekoputro Soedito dan Vincentia Sri Mulyani yang selalu memberikan dukungan moral maupun secara fisik, doa, kesabaran, dan kasih sayang kepada penulis.
11. Adik-adik saya Aldo dan Jessie yang selalu mendukung saya baik dalam doa, kasih sayang dan menghibur saya sewaktu mengerjakan skripsi ini.
12. Sepupu saya yang menjadi sahabat saya dalam melakukan penelitian di Kabupaten Banyumas yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mendengar keluh kesah saya Andreas Devano dan Anastasia Vena Inora Putri.
13. Tante Maya dan kedua Nenek saya Agatha Sri Suminarti dan Juniarti Arifin yang selalu mendorong saya untuk melakukan yang terbaik dan memberikan dukungan moral fisik maupun doa serta memfilitasi saya untuk melakukan penelitian.
14. Sahabat sekaligus yang terkasih Dyanda Iznainy Chuchu Naziri Pharameswary yang mendukung dan ada untuk saya selalu.
15. Sahabat saya yang saya kenal di Jogja dan sudah saya anggap sebagai keluarga saya yaitu Nendya, Wulan, Nanda, Bella, Christi, Dimas, Prana, Yoshua, Putra, Haryo atas dukungan, kasih sayang dan semangat yang selalu mereka berikan
16. Semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Akhir kata. dengan rendah hati penulis menyampaikan bahwa skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 18 September 2019

Penulis,



Hubertus Riko Gardareisha

ABSTRACT

PERANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA *ABSENTEE* DI KABUPATEN BANYUMAS

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 diatur adanya Larangan Pemilikan Tanah secara *Absentee/guntai*, yang melarang bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal diluar kecamatan letak tanahnya. Dalam kenyataannya masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara *absentee/guntai* di Kabupaten Banyumas, sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai larangan ini belum dapat diterapkan secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan peran kantor pertanahan Kabupaten Banyumas dalam melakukan pencegahan serta penanggulangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai* serta kendala apa saja yang dihadapi, dimana terdapat kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga dari segi ekonomi. Untuk itu kantor pertanahan telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi terjadinya pemilikan tanah *absentee/guntai* di Kabupaten Banyumas, salah satunya adalah dengan cara menolak tegas pensertifikatan tanah pertanian yang menjadikannya tanah *absentee/guntai*. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah *absentee/guntai* tersebut perlunya dilakukan koordinasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait yaitu Camat, Kepala Desa, dan PPAT/Notaris. Selain itu ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah *absentee/guntai* yang ada pada saat ini masi perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.

Kata Kunci : *Peran Kantor Pertanahan, Tanah absentee/guntai*

ABSTRACT

THE ROLE OF AGRICULTURAL OFFICE IN PREVENTION AND ABSENTEE AGRICULTURAL LAND OWNERSHIP IN BANYUMAS REGENCY

Land is an important resource for people to carry out various activities. As an implementation of Law Number 5 Year 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA) the Government issued Law No. 56 Prp Year 1960 on the Stipulation on the Area of Farmland with the implementation of Government Regulation No. 224 Year 1961 on the Implementation of Land Distribution and the Provision of Compensation, in Article 3 paragraph (1) of Government Regulation No. 224 Year 1961 in conjunction with Article 1 of Government Regulation No. 41 Year 1964 there is a prohibition for *Absentee/Guntai*, which prohibits that ownership of agricultural land by people residing outside the subdistrict's location of land. In reality there are still many people who own agricultural land absentee / guntai in Banyumas Regency, so that in practice the existence of regulations regarding this prohibition cannot yet be applied effectively.

The results showed the implementation of the role of the Banyumas Regency land office in preventing and controlling absentee / guntai agricultural land ownership as well as any obstacles encountered, where there was a lack of community legal awareness, inadequate facilities and infrastructure and also in economic terms. For this reason, the land office has made several efforts in overcoming absentee / guntai land ownership in Banyumas Regency, one of which is by decisively rejecting the certification of agricultural land which makes it absentee / guntai land. Furthermore, to prevent absentee / guntai land ownership, coordination is needed between the land office and relevant agencies, namely Head of the Sub-District, Head of the Village, and PPAT / Notary Public. In addition, the provisions on the prohibition of ownership of absentee / guntai land that currently exist still need to be reviewed to be adjusted to the current development.

Keyword: *the Role of the Agrarian Office, "Absentee/Guntai Land"*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika penulisan skripsi.....	22

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Program Landreform di Indonesia.....	24
1. Pengertian Landreform.....	24
2. Dasar Hukum Landreform.....	26
3. Obyek Landreform.....	26
4. Tujuan Landreform.....	28

B. Tinjauan Tentang Tanah Absentee Sebagai Obyek Landreform.....	30
1. Pengertian Tanah Pertanian Absentee.....	30
2. Dasar Hukum Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee.....	32
3. Obyek Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee.....	34
4. Tujuan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee.....	35
5. Pengecualian Larang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee...	36
6. Penyebab Terjadinya Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee...	37
C. Tinjauan Mengenai Redistribusi Tanah Pertanian.....	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum Redistribusi Tanah.....	38
2. Obyek Redistribusi Tanah.....	39
D. Peran Kantor Pertanahan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya.....	43
1. Peran BPN dalam Melaksanakan Kebijakan Bidang Pertanahan.....	43
2. Tanggung Jawab Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Terjadinya Pemilikan Tanah Secara <i>Absentee</i>	48
E. Hasil Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
2. Pelaksanaan Peran Kantor Pertanahan dalam Mengatasi dan Menanggulangi Terjadinya Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di Kabupaten Banyumas.....	65
3. Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dalam Merealisasikan Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara <i>Absentee</i>	79

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 September 2019

Yang menyatakan,

Hubertus Riko Gardareisha

